

ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA PT CITRA TUMBUH LESTARI TAHUN PAJAK 2013

B. Soehakso Notohatmodjo
Politeknik Sawunggalih Aji

Abstract

The study aims to look at the PT. Citra Tumbuh Lestari which is located in Petojo Selatan I No. 40, Central Jakarta related to compliance in tax laws applicable to the fiscal correction in the commercial financial report in 2013 along with fiscal correction described. The method used in this research is descriptive method; aims to describe and explain the data or events sentences explanation. Data obtained by conducting data collection that is interview, documentation, and literature study. The collected data were analyzed by descriptive analysis of the comparative method. Conclusions from the analysis of the data based on research results Commercial Financial Statements PT Citra Tumbuh Lestari contained positive fiscal correction where there are several accounts expense recognized in accordance with Financial Accounting Standards, but according to the Tax Accounting should not be recognized as an expense. Based on the calculation of the total correction of Rp 340 884 894 positive and negative fiscal correction Rp 38.543.829. As a result of the fiscal correction is then an increase in the commercial profit of Rp 2.645.998.935,- to Rp 2.948.340.000,- or profit rose 11.42% in accordance with the rules-based fiscal correction Tax Act.

Keywords: Fiscal Correction, Commercial Financial Statements

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP). Tahun 2014 Dirjen Pajak mengemban tugas untuk mengimpun penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp. 1.072,4 triliun atau 65.6% (Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak th 2014). Tanggung jawab wajib pajak sebagai bukti kepatuhan dalam perpajakan adalah membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Besarnya pajak yang terutang dihitung dari penghasilan kena pajak, yang salah satu caranya dapat diketahui melalui penyelenggaraan catatan atau pembukuan. UU nomor 28 Tahun 2007 selanjutnya disebut UU KUP menyebutkan Wajib Pajak wajib melaksanakan pembukuan dengan menutup laporan keuangan berupa Laporan Laba Rugi dan Neraca yang harus dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Badan.

Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan dalam dunia bisnis biasanya disebut dengan Laporan Keuangan Komersial dan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan dalam perpajakan disebut sebagai Laporan Keuangan Fiskal. Laporan keuangan perusahaan biasanya harus disesuaikan dengan peraturan fiskal ketika laporan keuangan tersebut digunakan sebagai

dasar Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) yang akan disampaikan ke kantor pajak. Laporan keuangan komersial adalah laporan yang disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum sifatnya netral dan tidak memihak dan laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktik akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Languju dkk, 2014).

Berdasarkan penjelasan pasal 28 (7) UU No. 16 tahun 2000, pembukuan menurut perpajakan diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim berlaku di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan kecuali peraturan perpajakan menentukan lain. Berdasarkan pembedaannya, perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dibedakan menjadi beda tetap dan beda waktu. Beda tetap yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak, dan beda waktu yaitu perbedaan pembebanan suatu biaya dimana jangka waktu pembebanannya berbeda. Koreksi fiskal dapat menyebabkan laba kena pajak berkurang (koreksi negatif) atau laba kena pajak bertambah (koreksi positif).

PT Citra Tumbuh Lestari adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa desain dan advertising agensi yang menyelenggarakan pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Adapun sebagai Pengusaha Kena Pajak, PT Citra Tumbuh Lestari wajib melaksanakan pembukuan dan menyampaikan PPN di dalam setiap transaksi dan membuat laporan keuangan tahunan yang sudah dilakukan koreksi fiskal untuk dilampirkan pada SPT PPh Badan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menyusun rumusan masalah untuk diteliti:

- a. Rekening biaya apa saja yang harus dikoreksi pada laporan keuangan komersial terutama pada Laporan Laba Rugi PT Citra Tumbuh Lestari tahun 2013?
- b. Bagaimana hasil koreksi yang ditemukan pada laporan laba rugi untuk perlakuan perpajakannya?

RUANG LINGKUP MASALAH

Terbatasnya waktu, dana dan tenaga yang digunakan, maka fokus pada penelitian ini, penulis membatasi masalah pada “analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersia

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

- a. Tujuan Penelitian
 1. Mengetahui rekening biaya yang harus dikoreksi pada laporan keuangan komersial, terutama pada laporan laba rugi PT Citra Tumbuh Lestari
 2. Mengetahui perlakuan perpajakan atas koreksi fiskal yang telah ditemukan
- b. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pengembangan teori-teori dan penerapan teori-teori tersebut di dalam perusahaan
2. Bagi perusahaan, yaitu untuk bahan masukan kepada manajemen perusahaan dalam melakukan penerapan peraturan perpajakan yang berlaku.

LANDASAN TEORI

Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal dilakukan apabila terdapat perbedaan antara standar, metode atau praktik akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal (menurut ketentuan perpajakan). Terjadinya perbedaan-perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan dari negara dalam memanfaatkan pajak sebagai salah satu komponen kebijakan fiskal. Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan, dimana ukuran-ukuran tersebut dibuat untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak ke negara.

Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal menurut Djuanda (2006:15) adalah:

a. Perbedaan konsep pendapatan

Adakalanya terdapat perbedaan konsep tentang apa yang dianggap sebagai pendapatan menurut pajak dengan pendapatan menurut akuntansi, misalnya dividen yang diterima dari suatu perusahaan tertentu. Dari segi akuntansi, dividen ini merupakan pendapatan, tetapi untuk tujuan pajak, bukan merupakan penghasilan. Keadaan ini mengakibatkan berbedanya laba akuntansi dengan laba pajak. Hal yang sebaliknya dapat pula terjadi, suatu pendapatan tidak diakui oleh akuntansi, tetapi oleh pajak dianggap sebagai penghasilan.

b. Perbedaan cara pengukuran pendapatan

Dalam cara pengukuran pendapatan untuk pajak dan akuntansi, juga terdapat perbedaan. Menurut akuntansi, pendapatan pada umumnya diukur sebesar jumlah yang dibebankan kepada pembeli. Namun, dalam hal antara penjual dan pembeli terdapat hubungan istimewa, maka jumlah tersebut mungkin tidak wajar. Dengan kata lain, terdapat kemungkinan perbedaan cara pengukuran pendapatan antara pajak dengan akuntansi. Misalnya, perusahaan yang dianggap mempunyai hubungan istimewa adalah perusahaan induk dengan anak perusahaannya.

c. Perbedaan pengakuan pendapatan

Dalam keadaan tertentu, pengakuan pendapatan menurut pajak dapat berbeda dengan pengakuan pendapatan menurut akuntansi. Sebagai contoh, keuntungan dari penjualan aktiva tetap. Menurut akuntansi, keuntungan ini harus diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya penjualan. Untuk tujuan pajak, keuntungan dari penjualan aktiva tetap tidak boleh diakui sekaligus pada saat terjadinya penjualan, melainkan harus diakui secara bertahap dalam beberapa periode melalui pengurangan terhadap penyusutan.

d. Perbedaan konsep biaya

Setiap pengeluaran atau pengorbanan ekonomis yang dilakukan dalam rangka memperoleh pendapatan dapat dibebankan sebagai biaya menurut akuntansi. Akan tetapi, untuk tujuan perpajakan, konsep biaya hanya terbatas pada biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Oleh karena itu, dapat terjadi bahwa suatu biaya yang menurut akuntansi telah diakui, tetapi tidak diperkenankan untuk diakui bagi tujuan perpajakan, misalnya sumbangan. Bagi perusahaan, sumbangan yang diberikan merupakan biaya, tetapi untuk tujuan pajak sumbangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

e. Perbedaan cara pengukuran dan pengakuan biaya

Pengukuran biaya untuk tujuan pajak dan akuntansi adalah sebesar harga pertukaran. Namun, bila diantara pihak yang melakukan transaksi tersebut terdapat hubungan istimewa, maka pihak pajak dapat menetapkan kembali harga pertukaran yang terjadi karena transaksi yang dilakukan antara dua pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat saja diatur dan dapat merugikan pihak pajak. Misalnya, harga pertukaran dinyatakan terlalu tinggi dari harga normal. Kapan dan bagaimana suatu biaya dibebankan dalam suatu periode mungkin juga berbeda antara pajak dengan akuntansi. Sebagai contoh, pembebanan biaya penyusutan. Metode pembebanan biaya penyusutan untuk tujuan pajak sudah ditegaskan dalam undang-undang. Demikian pula dengan tarifnya. Oleh karena itu, jika perusahaan menerapkan metode penyusutan yang lain dari undang-undang pajak, maka jelas bahwa biaya penyusutan yang diakui pasti akan berbeda.

Perbedaan Koreksi Fiskal menurut SAK dan Pajak

Terdapat perbedaan dalam perlakuan penetapan biaya dan pendapatan menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 dengan Standar Akuntansi Keuangan sebagai akibat adanya beda tetap dan beda sementara, perlakuan akuntansi terhadap perbedaan tersebut perlu dilakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal, serta pengaruh perbedaan tersebut terhadap laporan keuangan, yaitu pada besarnya jumlah pajak terutang dan jumlah laba usaha

a. Beda Tetap

Bagi perusahaan: semua pemasukan adalah pendapatan yang akan menambah laba kena pajak dan semua pengeluaran adalah beban yang akan mengurangi laba kena pajak.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak: tidak semua pemasukan adalah faktor penambah laba kena pajak. Ada beberapa jenis pendapatan yang bukan merupakan faktor penambah laba kena pajak karena pendapatan dikenakan pajak bersifat final, dan tidak semua pengeluaran adalah faktor pengurang laba kena pajak karena ada beberapa jenis pengeluaran yang sesungguhnya bukan merupakan bagian dari kegiatan perusahaan (sumbangan, entertain tanpa daftar normatif). Di dalam Akuntansi Perpajakan perbedaan ini disebut dengan **Beda Tetap** (*Permanent Difference*)

b. Beda Sementara/Beda Waktu

Perbedaan lainnya adalah perbedaan yang diakibatkan karena bedanya saat pengakuan (waktu pengakuan), baik itu terhadap pendapatan maupun beban (pendapatan/beban tangguhan), juga akibat perbedaan beban penyusutan dimana pihak Ditjend Pajak menggunakan metode penyusutan Garis Lurus (*Straight Line Method*), sementara perusahaan mungkin menggunakan metode penyusutan yang lain, yang oleh karenanya mengakibatkan adanya perbedaan alokasi beban penyusutan. Prakiraan umur ekonomis

atas aktiva tetap juga turut memberi kontribusi atas perbedaan tersebut. Dengan kata lain, ada perbedaan metode yang digunakan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal. Dalam Akuntansi Perpajakan ini disebut dengan Beda Waktu (*Time Difference*).

Koreksi Positif dan Koreksi Negatif

a. Koreksi Fiskal Positif

Koreksi atau penyesuaian yang akan menyebabkan bertambahnya laba kena pajak yang pada akhirnya pajak terutang badan akan bertambah besar, yang terdiri dari :

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
 - b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 - c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
 - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
 - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
 - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
8. Pajak Penghasilan
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
12. Persediaan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.
13. Penyusutan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.
14. Biaya yang ditanggihkan pengakuannya.

b. Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi atau penyesuaian yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang yang terdiri dari :

1. Penghasilan Final :
 - a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
 - b. Penghasilan berupa hadiah undian.
 - c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
 - d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
 - e. Penghasilan dari Wajib Pajak Tertentu yang termasuk dalam kriteria PP Nomor 46 Tahun 2013.
2. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak :
 - a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib

bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- c. Warisan.
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf h, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- j. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- k. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- l. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- m. Persediaan yang jumlahnya kurang dari jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh).
- n. Penyusutan yang jumlahnya kurang jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh.
- o. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- p. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: (1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; (2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Teknik rekonsiliasi fiskal dapat dilakukan seperti berikut ini:

1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi komersial tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi komersial, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi komersial, dan sebaliknya.
2. Jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi biaya tersebut dari total biaya menurut akuntansi komersial yang berarti menambah laba menurut akuntansi komersial, dan sebaliknya.

Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah maka hipotesis yang diambil adalah beban/biaya dan penghasilan yang masih harus dikoreksi fiskal, baik itu koreksi positif maupun koreksi negatif, atas laporan keuangan komersial perusahaan akan berdampak kepada laba kena pajak perusahaan.

METODE PENELITIAN

Kerangka Pemikiran

Wajib Pajak Badan dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maupun CV. Setiap perusahaan yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan wajib menyelenggarakan pembukuan dan melaporkan laporan keuangan berupa Neraca dan Laba Rugi Perusahaan dalam SPT Tahunan Badan kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana perusahaan terdaftar.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, dengan maksud untuk mengetahui, menggambarkan, memaparkan proses penelitian yang sedang diteliti serta mengetahui pokok permasalahan yang terdapat di perusahaan. Penulis menemukan ada beberapa penyebab perbedaan laba komersial dan laba fiskal yang ditemukan, yaitu:

1. Penghasilan Bunga Bank Penghasilan di luar usaha Sudah dipotong PPh yang bersifat final
2. Penghasilan Deviden Penghasilan di luar usaha Masuk dalam pengecualian objek pajak
3. Biaya Sumbangan/Hadiah Biaya (tercantum dalam laba/rugi) Tidak mengurangi penghasilan
4. Keuntungan dari penyertaan saham di BEI Penghasilan di luar usaha Tidak menambah penghasilan.
5. Penghasilan dari sumbangan/hibah Penghasilan luar biasa Tidak menambah penghasilan.
6. Tunjangan pegawai dalam bentuk natura Penghasilan (bagi pegawai) dan biaya (bagi pemberi kerja) Tidak mengurangi penghasilan.
7. Biaya *Entertainment* dapat dimasukkan sebagai biaya sebagai *deductible expencse* jika ada daftar nominatifnya, dan sebaliknya.
8. Biaya denda dan bunga pajak Pengurang penghasilan *Non deductible expense*.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut :

1. Data primer diperoleh dari perusahaan melalui proses wawancara dan tanya jawab dengan bagian keuangan dan perpajakan
2. Data sekunder diperoleh dari Perusahaan dengan mengumpulkan data laporan keuangan komersial tahun 201

Populasi dan Sampel

Populasi dan Sampel pada penelitian ini adalah PT Citra Tumbuh Lestari pada bagian keuangan dan perpajakan dengan data laporan keuangan komersial tahun 2013.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan, menyusun, dan mengintepretasikan data sehingga diperoleh gambaran yang jelas terhadap permasalahan di dalam perusahaan. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah :

- a. Melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial PT Citra Tumbuh Lestari.
- b. Menghitung kembali besaran Laba Kena Pajak PT Citra Tumbuh Lestari setelah koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial berdasarkan peraturan perpajakan yang berlak.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di PT Citra Tumbuh Lestari yang beralamatkan Jalan Petojo Selatan I No. 40 Jakarta Pusat. Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan, terhitung 12 Januari – 15 Maret 2014.

PEMBAHASAN

Pendapatan dan Biaya yang *Non Deductible*

1. Penyusutan

UU PPh No. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (b) tertulis :”Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11 A”.

Sesuai dengan pasal 11 ayat (6) metode penyusutan yang diperbolehkan untuk kelompok bangunan permanen maupun tidak permanen adalah metode garis lurus (pasal 11 ayat (1) penyusutan dilakukan pada bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut) dan untuk kelompok bukan bangunan menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun (pasal 11 ayat (2) penyusutan dapat dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat azas.

Dalam melakukan perhitungan biaya penyusutan atas aktiva, perusahaan belum mengelompokkan aktiva – aktiva tersebut sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Oleh karena itu, penulis mengoreksi biaya – biaya penyusutan atas aktiva perusahaan, diantaranya :

1. Biaya penyusutan peralatan kantor

PT Citra Tumbuh Lestari membuat kebijakan manajemen untuk penyusutan peralatan kantor diestimasi dengan umur ekonomis selama 5 (lima) tahun dan penyusutan dihitung berdasarkan metode penyusutan garis lurus, sehingga beban penyusutan untuk peralatan kantor pada tahun 2013 untuk laporan keuangan komersial sebesar Rp 37.767.434.

Pada pelaporan pajak PT Citra Tumbuh Lestari menggunakan metode saldo menurun kelompok 1 dengan masa manfaat 4 (empat) tahun. Penyusutan hasil fiskal menurut perhitungan penulis adalah Rp 15.316.554, dan dari data yang diperoleh diketahui tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk peralatan kantor yang dikapitalisasi. Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa penyusutan komersial lebih besar dibandingkan penyusutan untuk fiskal sebesar Rp 22.450.880 yang harus dikoreksi positif beda waktu.

2. Biaya Kendaraan Kantor

Biaya kendaraan kantor yang dikeluarkan termasuk untuk pembelian bahan bakar, karcis toll dan parkir kendaraan perusahaan berdasarkan data. penggunaan biaya kendaraan kantor tahun 2013 adalah sebesar Rp 72.660.054. Adapun mobil perusahaan bertempat tinggal di garasi kantor. Namun pada bulan Mei – Desember 2013 ditemukan pembebanan biaya kendaraan pribadi untuk pimpinan sebesar Rp 18.376.850 dan perusahaan tidak melakukan koreksi atas biaya kendaraan kantor. Meskipun demikian, sesuai dengan KEP-220/PJ/202 yang mulai berlaku pada 18 April 2002 Pasal 3 ayat (1) kendaraan perusahaan (sedan) yang dibawa pulang dan dikuasai pegawai maka atas biaya bahan bakarnya hanya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebesar 50% dari biaya

komersialnya. Berdasarkan aturan tersebut maka penulis memperhitungkan sebagai berikut: $Rp\ 18.376.850 \times 50\% = Rp\ 9.188.425$ diperhitungkan sebagai koreksi positif beda tetap.

3. Biaya Pemeliharaan Kendaraan

Biaya pemeliharaan kendaraan kantor pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 81.127.000 dan posisi kendaraan kantor terdapat di garasi kantor. Namun pada bulan Mei sampai Desember 2013 ditemukan data pembebanan pemeliharaan kendaraan pribadi untuk pimpinan sebesar Rp 13.865.425 dimana perusahaan belum melakukan koreksi atas biaya pemeliharaan kendaraan Sesuai dengan KEP-220/PJ/2002 yang mulai berlaku pada 18 April 2002 pasal 3 ayat 2 :”Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan” Berdasarkan ketentuan di atas, maka penulis mengoreksi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah 50% dari Rp. 13.865.430 sebesar Rp. 6.932.715. Ini merupakan koreksi positif karena beda tetap

4. Biaya Perhubungan

Biaya perhubungan dalam akun perusahaan adalah biaya untuk telepon, fax dan internet. Adapun berdasarkan data perusahaan, biaya perhubungan pada tahun 2013 sebesar Rp 141.854.646 yang terdiri atas biaya telepon/fax dan internet sebesar Rp 111.433.680 dan biaya pembelian pulsa Prabayar seluler maupun pulsa Pascabayar seluler sebesar Rp 30.420.966. Berdasarkan hal tersebut, biaya telepon/fax dan internet merupakan biaya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, karena itu sesuai dengan UU No 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1(a), biaya listrik, telepon dan air yang pembayarannya dapat dibuktikan dari tagihan merupakan biaya yang dapat dikurangkan. Namun, penggunaan telepon seluler dikategorikan sebagai barang pribadi walaupun penggunaannya untuk keperluan kantor, karena tidak dapat dipisahkan secara jelas dan pasti untuk penggunaan keperluan kantor dapat dikategorikan sebagai bentuk kenikmatan/natura.

Dengan melihat pada UU 36 tahun 2008 pasal 9 ayat 1(e), jelas biaya ini tidak dapat dibebankan. Akan tetapi, berdasarkan KEP - 220/PJ./2002 yang mulai berlaku 18 April 2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan pasal 1 ayat 2: “Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Dengan demikian, penulis memperhitungkan kembali untuk biaya pembelian pulsa Prabayar seluler maupun pulsa Pascabayar seluler sebesar Rp 30.420.966 dan penulis melakukan koreksi positif beda tetap sebesar 50% dari Rp 30.420.966 yaitu Rp 15.210.483

5. Biaya Pelayanan (*Entertainment*)

Biaya pelayanan atau sering disebut biaya *entertainment* yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk menjamu klien dalam rangka membina hubungan baik kerjasama.

Namun tentunya pembebanan ini harus berdasarkan aturan perpajakan. Dasar aturannya yaitu: Surat Edaran DJP No. SE-27/PJ.22/1986, tanggal 14 Juni 1986. Biaya entertainment/jamuan/representatif mempunyai syarat tertentu agar biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk entertainment/jamuan/representative tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan dalam menentukan laba fiskal sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan sesuai dengan surat edaran SE-27/PJ.22/1986 yaitu biaya yang dikeluarkan tersebut merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dan harus melampirkan daftar nominatif dalam SPT Tahunan PPh pada tahun pajak yang bersangkutan. Daftar nominatif entertainment terdiri dari:

- a. Nomor urut
- b. Tanggal diberikannya entertainment
- c. Nama/tempat entertainment diberikan
- d. Alamat *entertainment*
- e. Jumlah biaya entertainment
- f. Relasi : nama, posisi, nama perusahaan, jenis usaha.

PT Citra Tumbuh Lestari dalam laporan laba rugi tercantum biaya *entertainment* sebesar Rp. 38.756.392,- dan dari jumlah tersebut yang dapat dilampirkan daftar nominatif atas biaya entertainment sebesar Rp 29.975.650. maka sejumlah Rp 8.780.742,- harus di koreksi fiskal positif beda tetap karena PT Citra Tumbuh Lestari tidak (dapat) melampirkan daftar nominatif atas biaya entertainment tersebut sesuai dengan surat edaran SE-27/PJ.22/1986

6. Biaya Lain-Lain

Biaya lain-lain pada PT Citra Tumbuh Lestari merupakan salah satu biaya yang tidak dapat dibuktikan perincian penggunaannya secara jelas. Berdasarkan hal tersebut maka biaya lain-lain PT Citra Tumbuh Lestari seluruhnya harus dilakukan koreksi positif beda tetap sebesar Rp 44.171.649,-

7. Biaya Mess

PT Citra Tumbuh Lestari menyediakan Mess bagi pegawai yang berasal dari luar kota. Adapun biaya mess ini termasuk biaya sewa rumah, listrik, air dan internet kabel tv untuk tahun anggaran 2013. Hal ini dikategorikan sebagai natura/kenikmatan yang diterima oleh karyawan dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan. Oleh karena itu sesuai dengan UU 36/2008 pasal 9 ayat 1(e), biaya mess sebesar Rp. 232.450.000,- dilakukan koreksi fiskal positif beda tetap.

8. Sumbangan HUT RI

Pada umumnya sumbangan dan bantuan tidak boleh dikurangkan karena bagi penerimanya pada umumnya bukan objek pajak. Namun untuk lebih tegasnya kita harus melihat ketentuan di Pasal 9 ayat (1) no.36 tahun 2008 yang mengatur biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan. Pada Pasal 9 ayat (1) huruf g tertulis sebagai berikut : "Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah” Dengan demikian penulis melakukan koreksi positif beda tetap sebesar Rp 1.700.000,- untuk sumbangan HUT RI.

9. Pendapatan Bunga

Pada tahun 2013, PT Citra Tumbuh Lestari mendapatkan pendapatan bunga dari simpanan rekening giro perusahaan sebesar Rp 38.543.829,- Melihat UU No 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (2) huruf a menyebutkan salah satu penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final adalah : ”penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi” Maka dari itu pendapatan bunga bersifat final yang artinya pajak penghasilannya telah dipotong pada saat penghasilan tersebut diterima sehingga pada akhir tahun tidak boleh lagi diperhitungkan dan harus di koreksi negatif karena beda tetap sebesar Rp 38.543.829,-

Pendapatan dan Biaya yang *Deductible*

Setelah pembahasan mengenai pendapatan dan biaya yang *non deductible*, penulis akan membahas mengenai pendapatan dan biaya yang masuk dalam kategori *deductible* atau dapat dibebankan karena sudah sesuai UU Perpajakan yang berlaku.

1. Biaya Gaji dan Bonus

Berdasarkan UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh pada Pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk diantaranya tercantum dalam pasal 6 ayat 1(a) no.2: “biaya yang berkenaan dengan pekerjaan termasuk upah, gaji, honorarium bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang”. Berdasarkan ayat tersebut, maka biaya-biaya seperti Gaji Karyawan, Bonus, Pesangon, serta biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pekerjaan atau produksi, tidak perlu dikoreksi fiskal.

2. Biaya Administrasi Bank

Sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1(a) no. 8 dan no.9 dijelaskan bahwa biaya administrasi bank dan biaya pajak kecuali pajak penghasilan merupakan biaya yang deductible. Oleh karena itu biaya administrasi bank sebesar Rp 38.960.654,- dapat dibebankan dan sesuai dengan aturan perpajakan.

3. Beban Bunga dan Sewa

Berdasarkan Pasal 6 ayat 1(a) UU PPh no. 36 tahun 2008, yang termasuk biaya fiskal yaitu biaya yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan diantaranya: beban bunga, sewa dan royalti (ayat 1a no 3), serta kerugian selisih kurs mata uang asing (ayat 1e), maka beban bunga sebesar Rp 2.498.734 dan

beban sewa kantor sebesar Rp 25.000.000 sudah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku dan dapat dibebankan.

4. Biaya penyusutan kendaraan kantor

Biaya penyusutan kendaraan kantor sebesar Rp 36.000.000 dapat dibebankan secara penuh karena kendaraan kantor bertempat tinggal di garasi kantor dan tidak dibawa pulang oleh pegawai maka sesuai dengan KEP-220/PJ/2002 yang mulai berlaku pada 18 April 2002.

PEMBAHASAN

Pada laporan keuangan komersial PT Citra Tumbuh Lestari tahun 2013 dilaporkan perusahaan mendapatkan laba sebelum pajak sebesar Rp 4.147.756.474,- namun setelah dilakukan koreksi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku maka laba yang diakui fiskal sebesar Rp 2.645.998.935. Adapun koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial perusahaan berpengaruh terhadap pengakuan laba (rugi) PT Citra Tumbuh Lestari selama tahun 2013, dimana hasil koreksi fiskal positif sebesar Rp 340.884.894,- dan koreksi fiskal negatif sebesar Rp 38.543.829,-

Berdasarkan hal tersebut diatas maka sebagai akibat terjadinya koreksi fiskal positif dan negatif maka terjadi perubahan laba komersial perusahaan dari Rp 2.645.998.935 menjadi Rp 2.948.340.000 atau mengalami kenaikan sebesar 11,42% dari laba yang diakui fiskal lebih besar. Dengan demikian koreksi positif jelas mengakibatkan keuntungan yang diakui oleh fiskal menjadi semakin besar dan semakin besar biaya yang dikoreksi positif maka akan semakin kecil rugi yang diakui oleh fiskal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka PT Citra Tumbuh Lestari terlihat belum melakukan koreksi fiskal sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, dimana terdapat beberapa biaya dalam laporan laba rugi komersial yang belum di koreksi. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan total koreksi positif koreksi fiskal positif sebesar Rp 340.884.894,- dan koreksi fiskal negatif sebesar Rp 38.543.829.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan oleh penulis maka berikut ini adalah saran yang dapat diterapkan :

1. Perusahaan dapat meminimalkan koreksi positif atas biaya-biaya yang terjadi dengan mematuhi setiap peraturan perpajakan yang ada seperti:
 - a. Membuat daftar nominatif untuk biaya entertainment atau representatif, hal ini untuk dapat dibebankan sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti:
 - Tidak melakukan pembebanan biaya kendaraan dan pemeliharaan kendaraan untuk pimpinan yang dibawa pulang ke rumah walaupun kendaraan tersebut terlibat dalam kegiatan aktivitas perusahaan.
 - Melakukan pengawasan lebih ketat untuk kelengkapan data transaksi keuangan yang dapat dibuktikan agar biaya lain-lain dapat ditekan seminimal mungkin, maka

sebaiknya biaya-biaya tersebut dibuatkan rinciannya serta dipisahkan antara biaya yang boleh dikurangkan dengan biaya yang tidak boleh dikurangkan.

- Menghilangkan biaya mess atau menggantikannya sebagai tunjangan sewa perumahan bagi karyawan sehingga dapat dibebankan dan tidak perlu koreksi fiskal positif.
2. Pegawai pada Departemen Akuntansi dan Keuangan diharapkan mengetahui peraturan perpajakan terbaru atau perubahan-perubahan yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak, apabila tidak demikian maka setiap kelalaian akan mendapatkan sanksi pajak.
 3. Peraturan Pajak dibuat untuk ditaati sebagaimana mestinya, terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak akan dikenakan sanksi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis. 2006. *Pelaporan Pajak Penghasilan*; Edisi Revisi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2006, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2006.
- Mulyono, Djoko., *Akuntansi Pajak*, Edisi ke-2, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2007. Pardiati, *Akuntansi Pajak*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2010.
- Republik Indonesia, Keputusan Direktur Jendral Nomor KEP-220/PJ/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan perusahaan
- Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tentang Biaya “Entertainment” dan Sejenisnya (Seri PPh Umum 18).
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet. Ke-13. Bandung : Alfabeta, 2009.
- Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat. 2007.
- Yahya, Johannes., *Akuntansi Perpajakan Pos – Pos Neraca*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2010.